



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

LILIS HERNAWATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Terentang pada tanggal 5 Mei 1969, Agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit H Muksin RT.001 RW.008, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai akte kelahiran dengan nama SIT NGO sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1950/Ist/1998, tertanggal 15 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II PONTIANAK.
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut ada kesalahan pada penulisan NAMA DAN TEMPAT LAHIR yaitu pada Akta kelahiran tertulis SIT NGO seharusnya tertulis HERMAWATI dan pada Akta kelahiran tertulis TOHO seharusnya TERENTANG.
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki Penulisan NAMA DAN TEMPAT LAHIR Pemohon tersebut.
4. Bahwa Maksud Pemohon memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen milik ANAK yaitu AKTA KELAHIRAN ATAS NAMA REBECCA TRESIA MAYLANI No. 29380/Disp/2008 tanggal 16 Juli 2008 dan Ijazah Nomor 06130029994 tanggal 3 Mei 2018.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merealisasikan maksud pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/penetapan dari pengadilan.

6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini pemohon ajukan ke pengadilan Negeri Mempawah.

Dengan alasan -alasan tersebut kiranya ketua pengadilan berkenan memanggil menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan NAMA DAN TEMPAT LAHIR pemohon pada kutipan akta kelahiran dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten DATI II PONTIANAK yang semula tertulis SIT NGO menjadi HERMAWATI dan yang semula tertulis TOHO menjadi TERENTANG.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten DATI II PONTIANAK untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan NAMA DAN TEMPAT LAHIR pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu:
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6112014505690017 atas nama Lilis Herawati, tanggal 20 Juli 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6112011103100025 atas nama Kepala Keluarga P.H.Siregar, tanggal 2 Maret 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1950/Ist/1998 atas nama Sit Ngo tanggal 15 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pontianak, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/1999 atas nama Pangihutan Halomoan Siregar dan Tan Sit Ngo, tanggal 6 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pontianak, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-a/06130029994 atas nama Rebecca Tresia Maylani, tanggal 3 Mei 2018, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungai Raya, fotokopi sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-13/F-SMP/K13/2384018 atas nama Rumenta Rohanna, tanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sungai Raya, fotokopi sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-13/F-SMP/K13/2384018 atas nama Rumenta Rohanna, tanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sungai Raya, fotokopi sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 (kecuali bukti surat P-5, P-6, dan P-7) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan terhadap bukti P-5, P-6, dan P-7 yang telah bermeterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan maka terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Christin, dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Muksin I RT.005 RW.012, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan ingin perubahan nama dan tempat lahir di Akta Kelahiran pemohon;
 - Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dari Sit Ngo menjadi Hermawati dan tempat lahir dari Toho menjadi Terentang;
 - Bahwa, menurut cerita Pemohon, Sit Ngo adalah nama Pemohon pada saat waktu kecil. Setelah dewasa, dipanggil Lilis Hernawati;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Pemohon memperbaiki nama didalam Akta kelahiran karena untuk menyesuaikan dokumen-dokumen lain seperti ijazah anak-anak Pemohon. Selain itu, untuk mencegah permasalahan administrasi dikemudian hari karena adanya perbedaan nama pada beberapa dokumen;
- Bahwa, Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama Niko, Dani, Christin, Rebecca Tresia Maylani, Yessi, Rumenta Rohanna, dan Thomas Asido;
- Bahwa, Saksi pernah melihat bukti surat tersebut dan bukti surat P-5, P-6, dan P-7 adalah ijazah anak-anak Pemohon;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon, tempat lahir Pemohon yang benar di Terentang, bukan di Toho;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki sengketa pidana, perdata, dan hutang piutang;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon ini;

2. Rebecca Tresia Maylani, dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Muksin I RT.005 RW.012, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan ingin perubahan nama dan tempat lahir di Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dari Sit Ngo menjadi Hermawati dan tempat lahir dari Toho menjadi Terentang;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon, Sit Ngo adalah nama Pemohon pada saat waktu kecil. Setelah dewasa, dipanggil Lilis Hernawati;
- Bahwa, alasan Pemohon memperbaiki nama didalam Akta kelahiran karena untuk menyesuaikan dokumen-dokumen lain seperti ijazah anak-anak Pemohon. Selain itu, untuk mencegah permasalahan administrasi dikemudian hari karena adanya perbedaan nama pada beberapa dokumen;
- Bahwa, Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama Niko, Dani, Christin, Rebecca Tresia Maylani, Yessi, Rumenta Rohanna, dan Thomas Asido;
- Bahwa, Saksi pernah melihat bukti surat tersebut dan bukti surat P-5, P-6, dan P-7 adalah ijazah anak-anak Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut cerita Pemohon, tempat lahir Pemohon yang benar di Terentang, bukan di Toho;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki sengketa pidana, perdata, dan hutang piutang;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon ini;

3. Ji Khun, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Muksin I RT.005 RW.012, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan ingin perubahan nama dan tempat lahir di Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dari Sit Ngo menjadi Hermawati dan tempat lahir dari Toho menjadi Terentang;
- Bahwa, dahulu Pemohon dipanggil Sit Ngo, sekarang dikenal dengan nama Lilis Hernawati;
- Bahwa, Pemohon lahir di Terentang;
- Bahwa, Ayah Pemohon bernama Cim Hung, sedangkan ibu Pemohon bernama Than Lip Ngo;
- Bahwa, suami pemohon bernama Pangihutan Halomoan Siregar. Suami Pemohon orang batak;
- Bahwa, Pemohon memiliki anak 7 (tujuh) orang yang bernama Niko, Dani, Christin, Rebecca Tresia Maylani, Yessi, Rumenta, dan Thomas. Saksi tidak ingat nama lengkapnya;
- Bahwa, ayah Pemohon bermarga Tan, sedangkan ibu Pemohon Tjhin. Marga yang dilekatkan pada nama Pemohon adalah marga Tan;
- Bahwa, Pemohon memperbaiki nama ini untuk menyamakan nama yang tertera dalam ijazah anak-anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki masalah pidana, sengketa perdata, dan utang piutang;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan Anak. Selanjutnya Pasal 68 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa kutipan akta catatan sipil memuat jenis peristiwa penting;

Menimbang, bahwa penerbitan kutipan akta kelahiran Pemohon juga memuat data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang salah satunya mengenai "tempat lahir", sehingga perubahan tempat lahir Pemohon yang dimohonkan dalam perkara *a quo* juga termasuk peristiwa penting yang dialami penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) telah pula diterangkan bahwa

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian dalil posita permohonan Pemohon, Hakim menilai tuntutan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama dan tempat lahir Pemohon yang notabene termasuk peristiwa penting yang dialami penduduk dan materi permohonan tersebut tidak memuat suatu persengketaan atau bersifat *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6112014505690017 atas nama Lilis Herawati, tanggal 20 Juli 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Muksin I RT.005 RW.012, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon bersifat *voluntair* dan suatu hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dan menilai apakah pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama Saksi Christin, Saksi Rebecca Tresia Maylani, dan Saksi Ji Khun. Atas persesuaian alat bukti surat dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut, maka Hakim telah diperoleh fakta hukum yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6112014505690017 atas nama Lilis Herawati dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6112011103100025 atas nama Kepala Keluarga P.H.Siregar, telah diketahui bahwa Pemohon bernama Lilis Herawati yang lahir di Terentang pada tanggal 5 Mei 1969;

- Bahwa, berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1950/Ist/1998 atas nama Sit Ngo tanggal 15 Agustus 1998, telah diketahui Pemohon bernama Sit Ngo yang lahir di Toho pada tanggal 5 Mei 1969 dan merupakan perempuan anak ketiga luar kawin dari Tan Liuk Hiong;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/1999 atas nama Pangihutan Halomoan Siregar dan Tan Sit Ngo yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah diketahui bahwa Pemohon bermarga Tan. Kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pangihutan Halomoan Siregar di Mempawah pada tanggal 6 Agustus 1990 dan memiliki 7 orang anak;

- Bahwa, setelah bukti surat P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-a/06130029994 atas nama Rebecca Tresia Maylani, tanggal 3 Mei 2018, bukti surat P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-13/F-SMP/K13/2384018 atas nama Rumenta Rohanna, tanggal 26 Juli 2021, dan bukti surat P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-13/F-SMP/K13/2384018 atas nama Rumenta Rohanna, tanggal 26 Juli 202 disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi, telah diketahui bukti surat P-5, P-6, dan P-7 adalah ijazah anak-anak Pemohon yang menerangkan Pemohon bernama Hermawati;

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah diketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyesuaikan dokumen-dokumen lain seperti ijazah anak-anak Pemohon dan untuk mencegah permasalahan administrasi dikemudian hari karena adanya perbedaan nama pada beberapa dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Hakim menilai dalil pengubahan identitas nama dan tempat lahir Pemohon dari semula tertulis Sit Ngo yang lahir di Toho pada tanggal 5 Mei 1969 diubah menjadi Hermawati yang lahir di Terentang pada tanggal 5 Mei 1969 adalah untuk tertib administrasi, sehingga tidak terjadi identitas ganda;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pemohon bukan merupakan suatu yang dilarang dan demi untuk kebaikan kedepan bagi diri Pemohon sendiri, maka dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah makna substansi petitum tersebut dengan **menyatakan sah menurut hukum perubahan nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1950/Ist/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu**

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya tanggal 15 Agustus 1998 dari semula tertulis atas nama Sit Ngo yang lahir di Toho diubah menjadi Hermawati yang lahir di Terentang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Kubu Raya, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dan beralasan hukum untuk Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan memberi kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dengan amar **memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan dengan amar **membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Mengingat, ketentuan Pasal 52, Pasal 56, Pasal 58, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1950/Ist/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 15 Agustus 1998 dari semula tertulis atas nama Sit Ngo yang lahir di Toho diubah menjadi Hermawati yang lahir di Terentang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, oleh Wienda Kresnantyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 25 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Relas Pertama	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)